



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Makassar;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Hakim, Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks, tanggal 26 Juni 2024, perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak :

Nama lengkap :
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Mei 2006
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Makassar

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

2. Berita Acara Diversi Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks, tanggal 26 Juni 2024;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dari laporan Hakim tanggal 26 Juni 2024 antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 26 Juni 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama mengakui bersalah dan meminta maaf telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka kepada Pihak Kedua;
2. Pihak Kedua menerima permintaan maaf serta memaafkan perbuatan dari Pihak Pertama yang diwakili oleh orangtuanya;
3. Pihak Pertama bersedia membantu/ganti rugi/biaya pengobatan kepada pihak Pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai;
4. Pihak Pertama tidak akan menuntut balas dendam dan tidak akan mengulang perbuatannya tersebut;

No. 23/PID.SUS-Anak/2024/PN MKS Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;
6. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa ada unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Hakim);
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban;

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 26 Juni 2024

Ketua Pengadilan Negeri Makassar,

HENDRI TOBING, S.H. M.H.

No. 23/PID.SUS-Anak/2024/PN MKS Halaman | 2